

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan dunia usaha yang semakin pesat sekarang ini dapat memicu persaingan diantara para pelaku bisnis. Berbagai usaha untuk meningkatkan pendapatan dan untuk tetap bertahan dalam menghadapi persaingan dilakukan oleh para pengelola perusahaan. Salah satu kebijakan yang sering ditempuh oleh pihak perusahaan adalah dengan melakukan pemeriksaan laporan keuangan yang biasanya digunakan untuk mengetahui hasil usaha dan posisi keuangan perusahaan. Kebutuhan akan laporan keuangan yang dapat dipercaya menjadi suatu hal yang sangat penting di dalam suatu perusahaan, laporan keuangan itu sendiri adalah ringkasan dari proses pencatatan atas transaksi – transaksi keuangan yang terjadi selama tahun berjalan. Laporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang diterapkan secara konsisten dan tidak mengandung kesalahan material (besar atau immaterial) adalah laporan keuangan yang wajar (Futri & Juliarsa, 2014)

Laporan keuangan perusahaan digunakan oleh pihak internal dan pihak eksternal. Pihak internal perusahaan yaitu manajemen dan semua pihak yang terlibat dalam kegiatan perusahaan. Manajemen memerlukan informasi keuangan untuk mengetahui kondisi keuangan perusahaan, pengambilan keputusan, dan memudahkan dalam mengelola perusahaan. Pihak eksternal perusahaan seperti, kreditor, calon kreditor, investor, calon investor, kantor pajak, pihak-pihak lain yang tidak terlibat langsung dalam kegiatan perusahaan tetapi memiliki

kepentingan mengetahui kemajuan perusahaan di masa yang akan datang. Manajemen harus membuat pengendalian internal untuk mengecek ketelitian, ketepatan, dan kebenaran data – data akuntansi yang digunakan dalam pembuatan laporan keuangan. Pengendalian internal merupakan cara dari manajemen untuk meningkatkan kualitas kerja para pegawai di perusahaan agar tidak terjadi kecurangan atau penggelapan kekayaan perusahaan. Terjadinya kegiatan kecurangan di dalam pembuatan laporan keuangan perusahaan yang dilakukan oleh karyawan dapat diatasi oleh manajemen dengan melakukan permohonan audit atas laporan keuangan (Futri & Juliarsa,2014).

Menurut FASB ada dua karakteristik penting dalam laporan keuangan yaitu relevan dan dapat diandalkan. Kedua karakteristik penting tersebut sulit untuk diukur, oleh karena itu para pemakai laporan keuangan menggunakan jasa akuntan publik. Jasa yang diberikan oleh Kantor Akuntan Publik atau para auditor eksternal sangat dibutuhkan sebagai jaminan bahwa laporan keuangan tersebut relevan serta dapat meningkatkan kepercayaan pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan tersebut. Audit dilakukan guna memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan informasi seperti, investor, kreditor, calon kreditor dan lembaga pemerintah (Suseno, 2013).

Jasa yang diberikan oleh kantor akuntan publik yaitu dalam bidang auditing dan tipe penugasan atestasi lain. Tugas akuntan publik yang lain adalah memeriksa laporan keuangan dan bertanggung jawab atas opini yang diberikan atas kewajaran laporan keuangan sehingga bisa digunakan sebagai landasan dalam pengambilan keputusan (Futri & Juliarsa,2014).

Besarnya kepercayaan para pengguna laporan keuangan terhadap akuntan publik mengharuskan para akuntan publik atau auditor eksternal memperhatikan dan meningkatkan kualitas audit terhadap laporan keuangan. Ironisnya kepercayaan para pengguna laporan keuangan banyak di sia-siakan, seperti pada kasus Enron Corporation, dimana auditor eksternal melakukan kesalahan dengan mengeluarkan opini yang tidak sesuai dengan keadaan perusahaan Enron Corporation yang sebenarnya, yang menyebabkan banyak pihak pengguna laporan keuangan dirugikan secara materi, kasus lain yang juga terjadi di Indonesia, yaitu kasus PT. KAI pada tahun 2005 yang melibatkan Kantor Akuntan Publik S. Manan, dimana auditor eksternal dari Kantor Akuntan Publik S. Manan mengeluarkan opini yang tidak sesuai dengan laporan keuangan PT.KAI.

Auditor eksternal memiliki dua karakteristik penting dalam melakukan penugasan audit yaitu, profesionalisme serta kepatuhan auditor eksternal terhadap etika profesi, untuk mencapai kinerja yang berkualitas. Profesionalisme menjadi salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh auditor eksternal. Hal ini diperlukan karena auditor eksternal memegang peranan penting untuk menentukan mutu laporan keuangan yang diauditnya. Opini yang dikeluarkan oleh auditor eksternal menjadi pegangan penting para pengguna laporan keuangan dalam memutuskan suatu hal yang berkaitan dengan perusahaan tersebut. Oleh karena itu, profesionalisme menjadi salah satu bagian yang sangat penting dalam diri auditor eksternal dalam menjalankan tugasnya (Setiawan,2010).

Menurut Baotham (2007) menyatakan sebagai seorang auditor eksternal yang memiliki sifat profesionalisme, profesionalisme auditor mengacu pada kemampuan dan perilaku profesional. Kemampuan didefinisikan sebagai

pengetahuan, pengalaman, kemampuan beradaptasi, kemampuan teknis, dan kemampuan teknologi, dan memungkinkan perilaku profesional auditor untuk mencakup faktor-faktor tambahan seperti transparansi dan tanggung jawab, hal ini sangat penting untuk memastikan kepercayaan publik.

Hall (1968) menyatakan terdapat lima dimensi profesionalisme, yaitu: pengabdian pada profesi, kewajiban social, kemandirian, keyakinan terhadap peraturan profesi, dan hubungan dengan sesama profesi. Auditor yang memiliki pandangan profesionalisme yang tinggi akan memberikan kontribusi yang dapat dipercaya oleh para pengambil keputusan baik pihak internal ataupun eksternal perusahaan. Warren dan Alzola (2008) berpendapat bahwa secara umum tanggung jawab auditor adalah bertindak secara obyektif. Auditor juga harus menggunakan kompetensi dan profesionalismenya dalam melakukan suatu audit.

Salah satu penyebab dari suatu gagalnya audit adalah rendahnya profesionalisme. Profesionalisme yang menumpulkan kepekaan auditor terhadap kecurangan, baik yang nyata maupun yang berupa potensi, atau terhadap tanda-tanda bahaya (*red flags, warnings signs*) yang mengindikasikan adanya kesalahan dan kecurangan. Oleh karena itu, profesionalisme merupakan salah satu bagian terpenting yang harus ada dalam diri seorang auditor (Tuanakotta, 2014)

Selain profesionalisme, auditor eksternal juga harus menjalankan kode etiknya sebagai seorang auditor eksternal dalam menjalankan tugasnya. Etika profesi akuntan publik telah diatur oleh IAPI (Ikatan Akuntan Publik Indonesia) untuk menghindari adanya persaingan yang tidak sehat antar Kantor Akuntan Publik. Seorang akuntan publik atau auditor eksternal yang mematuhi kode etik

dapat bertingkah laku profesional terhadap klien maupun rekan sesama akuntan publik.

Mukadimah Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menyatakan prinsip etika profesi dalam kode etik Ikatan Akuntansi Indonesia merupakan pengakuan profesi akan tanggung jawabnya kepada publik, pemakai jasa akuntan, dan rekan (Halim, 2008). Prinsip ini memandu anggota dalam memenuhi tanggung jawab profesionalnya dalam melakukan pekerjaannya termasuk dalam memberikan opini.

Hal ini didukung dengan pendapat Woodbine dan Liu (2010) yang menyatakan bahwa moralitas memainkan peran penting dalam proses pengambilan opini. Prinsip ini meminta komitmen untuk berperilaku terhormat, bahkan dengan pengorbanan keuntungan pribadi. Prinsip-prinsip etika yang dirumuskan Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dan dianggap menjadi kode etik perilaku akuntan Indonesia adalah tanggung jawab, kepentingan masyarakat, integritas, obyektivitas dan independen, kompetensi dan ketentuan profesi, kerahasiaan, dan profesional.

Perilaku yang tidak etis yang dilakukan oleh seorang auditor dalam menjalankan tugasnya tidak hanya merugikan para pengguna laporan keuangan, tetapi juga membuat masyarakat tidak memiliki kepercayaan lagi terhadap Kantor Akuntan Publik tersebut, contoh seperti para auditor KAP Arthur Anderson yang ikut bekerja sama dengan Enron Corporation dalam melakukan rekayasa informasi pada laporan keuangan, dan auditor KAP S. Manan yang bekerja sama dengan pihak – pihak dalam PT. KAI untuk mengeluarkan opini yang tidak sesuai dengan laporan keuangan PT. KAI.

Pertimbangan seorang auditor eksternal dalam menetapkan tingkat materialitas sangat bergantung terhadap persepsi auditor tentang kebutuhan

informasi yang diberikan oleh manajemen dan informasi yang didapat oleh auditor selama melakukan penugasan audit.

Statement on Auditing Standard (SAS) No.47 mendefinisikan materialitas yaitu kebijakan materialitas dibuat dalam kaitannya dengan kegiatan sekelilingnya dan melibatkan pertimbangan kualitatif dan kuantitatif. *American Institute Certificate Public Accountant (AICPA)* menyatakan tingkat materialitas laporan keuangan suatu entitas tidak akan sama dengan entitas yang lain, tergantung ukuran entitasnya.

Materialitas pada tingkat laporan keuangan adalah besarnya keseluruhan salah saji minimum dalam suatu laporan keuangan yang cukup penting sehingga membuat laporan keuangan menjadi tidak disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Dalam konteks ini, salah saji bisa diakibatkan oleh penerapan akuntansi secara keliru, tidak sesuai dengan fakta atau karena hilangnya informasi penting (Haryono, 2001). Sebagai contoh, jika auditor berkeyakinan bahwa salah saji secara keseluruhan yang berjumlah kurang lebih Rp 100.000.000,00 akan memberikan pengaruh material terhadap pos pendapatan, namun baru akan mempengaruhi neraca secara material apabila mencapai angka Rp 200.000.000,00 adalah tidak memadai baginya untuk merancang prosedur audit yang diharapkan dapat mendeteksi salah saji yang berjumlah Rp 200.000.000,00 (Hastuti dkk, 2003).

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk mereplikasi penelitian yang dilakukan oleh Anggi Andriadi(2010). Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya dilihat dari aspek objek penelitian dimana pada penelitian ini dilakukan di Kota Bandung. Penelitian ini melibatkan responden

auditor dari Kantor Akuntan Publik (KAP) di Kota Bandung, karena Bandung memiliki cukup banyak auditor yang bekerja di Kantor Akuntan Publik (KAP) sehingga cukup representatif untuk dilakukannya penelitian ini, aspek selanjutnya yang berbeda dari tahun penelitian, dimana penelitian ini dilakukukan di tahun 2017, dan aspek terakhir dari kuesioner penelitian, dimana kuesioner penelitian ini kontribusi dari penelitian Anggi Andriadi(2010) dan Novanda Friska Bayu Aji Kusuma (2012).

Dari paparan penelitian terdahulu yang berada diatas, maka peneliti melakukan penelitian kembali dengan mengangkat judul “PENGARUH PROFESIONALISME AUDITOR DAN ETIKA PROFESI TERHADAP PERTIMBANGAN TINGKAT MATERIALITAS (STUDI KASUS PADA TUJUH KANTOR AKUNTAN PUBLIK KOTA BANDUNG)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah yang ada diatas, maka rumusan masalah dapat disimpulkan adalah:

1. Apakah profesionalisme auditor berpengaruh terhadap pertimbangan tingkat materialitas dalam proses pengauditan laporan keuangan ?
2. Apakah etika profesi berpengaruh terhadap pertimbangan tingkat materialitas dalam proses pengauditan laporan keuangan ?
3. Apakah profesionalisme auditor dan etika profesi berpengaruh terhadap pertimbangan tingkat materialitas dalam pengauditan laporan keuangan ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi penelitian di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh profesionalisme auditor terhadap pertimbangan tingkat materialitas dalam pengauditan laporan keuangan.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh etika profesi terhadap pertimbangan tingkat materialitas dalam pengauditan laporan keuangan.
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh profesionalisme auditor dan etika profesi terhadap pertimbangan tingkat materialitas dalam pengauditan laporan keuangan.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak diantaranya:

Bagi Ilmu Pengetahuan

- Bagi mahasiswa sebagai referensi teori dan apresiasi minat pada pokok kajian Audit dengan mengandakan penelitian tentang pengaruh profesionalisme auditor dan etika profesi terhadap pertimbangan tingkat materialitas.
- Sebagai bahan pembelajaran bagi pembaca secara umum dalam mempelajari kinerja dan profesionalisme auditor dalam menentukan tingkat materialitas.

Bagi Stakeholder

- Sebagai referensi kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk pemecahan masalah yang terkait dengan profesionalisme auditor dan etika profesi terhadap pertimbangan tingkat materialitas.